

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi, membuat berbagai aktivitas sehari-hari dilakukan dengan bantuan alat-alat elektronik yang salah satunya adalah komputer. Komputer merupakan suatu mesin yang dapat menerima informasi *input* digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang dimilikinya dan menghasilkan *output* berupa informasi. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan.<sup>1</sup>

Fasilitas yang ada dalam internet yaitu, *E-mail* (surat elektronik), *File Transfer Protocol (FTP)*, *Information Browsing (gopher)*, *Remote Login (Telnet)*, *Advanced Browsing (www)*, *Automated Title search (archie, veronica)*, *Automated content search* dan Komunikasi Audio dan Visual. Internet menjadikan dunia tanpa batas, seakan-akan baik tempat maupun waktu bukan suatu masalah yang berarti. Dengan internet seseorang yang berencana untuk membeli suatu barang tidak perlu datang ke tempat penjualan secara langsung, karena cukup dengan menggunakan komputer

---

<sup>1</sup> H. Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika aditama, 2005, Bandung, hlm 24.

yang memiliki fasilitas internet dan menekan tombol-tombol pada komputer, maka akan mendapatkan barang yang diinginkan selanjutnya, bila tertarik dengan barang tersebut dapat dilakukan transaksi dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta alamat rumah, dengan demikian barang yang sudah dipesan akan langsung dikirim ke alamat tujuan. Aktivitas di internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas negara.

Ketentuan hukum di Indonesia mengatur mengenai kebebasan berkomunikasi dengan menggunakan media elektronik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini dengan tegas memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan informasi maupun transaksi yang salah satunya menggunakan media elektronik seperti internet.

Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat dengan BW mengatur bahwa jual beli merupakan perjanjian pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan sedangkan pihak yang lain membayar harga yang diperjanjikan. Dalam pembuatan kontrak jual beli konvensional harus memperhatikan syarat sahnya kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat, cakap, suatu hal

tertentu dan sebab yang halal, sedangkan untuk kontrak jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik syarat sahnya tidak hanya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW saja namun juga pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kontrak jual beli yang dilakukan dalam dunia bisnis sebagian besar berbentuk perjanjian baku (*standard contract*). Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir-formulir, sebagai contoh dapat ditemukan perjanjian baku seperti dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian penitipan barang, perjanjian antara konsumen dengan PT Telkom, perjanjian antara konsumen dengan PDAM, perjanjian antara pemilik hotel dengan konsumen, perjanjian antara konsumen dengan perusahaan *chemical laundry* dan sebagainya.<sup>2</sup> Pada prinsipnya perjanjian baku hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lain tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan penawaran. Hal ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 BW yaitu para pihak yang melakukan suatu kontrak bebas menentukan isi dan format dari kontrak itu sendiri.

Pihak-pihak dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui internet selain adanya penjual/pelaku usaha dan pembeli, ada juga peran dari *provider*. Jasa layanan *Internet Service Provider* diantaranya adalah

---

<sup>2</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, et. Al., *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, 2002, Elips II, hlm.17

menyediakan akses kepada para pelanggannya dan setelah seseorang mendaftarkan dirinya dengan biaya akses tertentu, maka perusahaan *Internet Service Provider* akan memberikan kepadanya suatu kode-kode untuk meng-*install* sambungan internet ke komputernya. Gunanya kode-kode tersebut adalah sebagai panduan komputer untuk mengkondisikan dirinya agar dapat membaca data yang kemudian disampaikan dari saluran telepon atau sebuah kabel data.<sup>3</sup> *Provider* berkewajiban untuk menyediakan jasa layanan kepada calon pembeli agar dapat melakukan transaksi jual beli melalui Internet dengan penjual yang menawarkan produknya lewat Internet tersebut, dengan demikian terdapat kerja sama antara penjual dengan *provider* dalam transaksi jual beli melalui internet.

Kontrak jual beli yang dilakukan melalui internet tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum, misalnya kontrak jual beli yang dibuat tidak sah menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW, Pasal 17 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan salah satu pihak yang membuat kontrak tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang tertera dalam isi kontrak. Apabila hal ini terjadi maka, diperlukan suatu pembuktian hukum untuk dapat menemukan alat-alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kontrak yang dibuat sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang terdapat dalam BW maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>3</sup>Mariam Darus Badruzaman, dkk,2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.277

Sistem pembuktian hukum privat tetap menggunakan ketentuan yang diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (untuk Jawa Madura) dan *Rechts Reglement Buitengewesten* (untuk diluar Jawa dan Madura). Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah yang diatur dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR.<sup>4</sup> Namun dengan berkembangnya transaksi melalui elektronik, memberi pengaruh bagi sistem pembuktian hukum di Indonesia yaitu ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penambahan beberapa alat bukti yang sah dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik. Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kekuatan pembuktian dari informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik yang terdapat pada suatu perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik.

Pengaturan mengenai informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun

---

<sup>4</sup>Mieke Komar Kantaatmadja, et. Al., opcit, hlm. 33

pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kontrak jual beli melalui internet sudah banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, mulai dari jual beli produk-produk dalam negeri sampai dengan produk-produk mancanegara, namun dalam hubungan jual beli antara pelaku usaha dan pembeli tersebut seringkali tidak dituangkan ke dalam suatu kontrak jual beli, hal ini dikarenakan dalam dunia bisnis transaksi terjadi hanya berlandaskan kepercayaan semata. Hampir sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana saja yaitu hanya sebatas adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak tanpa adanya suatu kontrak yang mengikat para pihak, karena kebanyakan diantara mereka yang melakukan transaksi masih belum mengerti mengenai keabsahan dari transaksi itu sendiri dan hanya berpikir praktis dalam hal pencapaian suatu kebutuhan.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh dunia maya mendorong masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas menggunakan internet. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut meluas sampai ke bidang perdagangan, yaitu ditandai dengan kemajuan sistem bertransaksi dalam melakukan jual beli di internet. Jual beli di internet tidak hanya terjadi pada lingkup perdagangan dalam negeri saja, namun juga meliputi perdagangan antar negara. Oleh karena itu, apabila kontrak jual beli yang dilakukan melalui internet melibatkan hubungan antar negara maka yang digunakan

adalah ketentuan yang terdapat dalam prinsip hukum kontrak komersial internasional.

Prinsip hukum kontrak komersial internasional diatur dalam *Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT) dan dalam Konvensi PBB tentang kontrak-kontrak bagi jual beli barang Internasional (*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) atau yang disingkat dengan CISG. CISG berlaku terhadap kontrak jual beli barang yang para pihaknya memiliki tempat usaha di negara yang berbeda, ruang lingkungannya juga dibatasi hanya pada barang untuk tujuan komersial bukan untuk tujuan pribadi atau untuk kepentingan pemerintah. CISG tidak berlaku terhadap jual beli barang untuk dipakai sendiri, kepentingan keluarga atau untuk kebutuhan rumah tangga, kecuali untuk menutup kontrak penjual tidak mengetahui penggunaan barang itu. CISG juga tidak berlaku terhadap jual beli melalui lelang, eksekusi oleh otoritas tertentu, jual beli saham, sekuritas investasi, surat berharga atau uang dan juga tidak berlaku atas jual beli kapal laut, *hover-craft*, pesawat udara dan listrik. Sedangkan prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan prinsip-prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang bisa diterapkan ke dalam aturan hukum nasional atau dapat dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi-transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum.<sup>5</sup>

Prinsip UNIDROIT tidak mengatur syarat sahnya kontrak seperti yang dimuat dalam Pasal 1320 BW. Alasan tidak dimuatnya aturan demikian ditegaskan dalam Pasal 3.1 yang menyatakan bahwa prinsip UNIDROIT tidak mengatur ketidakabsahan yang timbul dari: tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, dan amoralitas dan iligalitas. Tidak mungkin semua dasar syarat sahnya kontrak ditemukan dalam berbagai sistem hukum nasional dipakai dalam ruang lingkup prinsip UNIDROIT karena setiap negara memiliki status, kewenangan dan

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.156.

kebijaksanaan publik serta perbedaan ekstrem mengenai cara bagaimana hal itu diperlakukan di dalam hukum domestik.<sup>6</sup>

Kontrak jual beli yang dilakukan secara konvensional berbeda media dengan kontrak jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik, oleh karena itu tentunya memerlukan suatu perluasan alat-alat bukti dalam hal pembuktian hukum. Penulis menulis judul suatu penelitian **“Pembuktian Hukum Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah rumusan masalah penulisan hukum ini adalah

1. Apakah kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolok ukur untuk transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik apabila tidak terdapat sengketa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui kontrak jual beli konvensional yang dapat dijadikan tolok ukur untuk transaksi elektronik.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.199.



2. Untuk mengetahui pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya kontrak jual beli melalui transaksi elektronik.

##### **2. Praktis**

a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang undangan.

b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam hal pembuktian terhadap kasus mengenai kontrak jual beli melalui transaksi elektronik.

c. Bagi pelaku usaha/penjual dan pembeli yang melakukan jual beli melalui transaksi elektronik agar dapat mempertimbangkan keabsahan dari kontrak jual beli yang dilakukan supaya menjadi alat bukti yang sah.

- d. Bagi masyarakat luas, agar mendapatkan kepastian hukum mengenai alat pembuktian yang sah terhadap kontrak jual beli melalui transaksi elektronik
- e. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

### **E. Batasan Konsep**

#### 1. Pembuktian

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.<sup>7</sup>

#### 2. Kontrak Jual beli

Berdasarkan Pasal 1457 Burgerlijk Weboek (BW) yang dimaksud jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

#### 3. Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan

---

<sup>7</sup> <http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/10/pembuktian.html>, diakses tanggal 9 September 2010.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

### 2. Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 f.
- b. BW khususnya Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1851 ayat (2), Pasal 1740 BW, Pasal 1694, Pasal 1320, Pasal 612, Pasal 616, Pasal 620, Pasal 613, Pasal 1514, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1338, Pasal 1337, Pasal 1870, Pasal 1865, Pasal 1945, Pasal 1866, Pasal 1867-1894, Pasal 1869, Pasal 1870, Pasal 1880, Pasal 1875, Pasal 1902-

1912, Pasal 1877, Pasal 1874, Pasal 1916, Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922, Pasal 1909 alinea 2, Pasal 1910, Pasal 1910 alinea 1, Pasal 1905 dan Pasal 1902-1912.

c. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) khususnya Pasal 138, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 163, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177, Pasal 139-152, Pasal 168-172, Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 173, Pasal 146, Pasal 145 ayat 4, Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4, Pasal 145 ayat 1 sub 4, Pasal 145 ayat 1 sub 1, Pasal 145 ayat 1 sub 2, Pasal 169, Pasal 139-152 dan Pasal 168-172.

d. RBg khususnya Pasal 285, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314, Stb 1867 No.29, Pasal 164 dan Pasal 285 sampai dengan 305 RBg, S 1867 No. 29, Pasal 286 sampai Pasal 305, Pasal 288, Pasal 165-179, Pasal 181, Pasal 182 sampai dengan Pasal 185, Pasal 310, Pasal 174, Pasal 173, Pasal 172 ayat 1 sub 4 jo. 173, Pasal 172 ayat 1 sub 5, Pasal 172 ayat 1 sub 1, 172 ayat 1 sub 3, Pasal 306, Pasal 165-179 dan Pasal 288

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara nomor 4843), khususnya Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 17, Pasal 21 ayat (3), Pasal 1 angka 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 8, Pasal

15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi khususnya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 14.

g. *Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT).

h. *(The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)* atau yang disingkat dengan CISG.

i. Kontrak jual beli *Glodok Shop*.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 4. Narasumber

Dalam hal ini dipaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Bapak Budiman sebagai *officer* dua Hukum dan Perikatan PT

Telekomunikasi Indonesia cabang Sumatera bagian Selatan dan Bapak Walfred Pardamean selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistemasisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kontrak jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu suatu pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistemasisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat diketemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian.

### **BAB II: Pembahasan**

Dalam Bab II bagian A berisi mengenai tinjauan tentang kontrak jual beli baik yang dilakukan dengan kontrak jual beli konvensional maupun kontrak jual beli elektronik. Bagian B mengenai tinjauan tentang pembuktian hukum dalam kontrak jual beli dan pembuktian hukum kontrak jual beli dalam transaksi elektronik.

### **BAB III: Penutup**

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.